ISSN 2252-9144

ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO
Volume 2, Nomor 1, Februari 2013













Permasalahan Aktual Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah

Kepemimpinan Lokal dalam Pelestarian Budaya Buton pada Masyarakat Katobengke di Kota Bau-Bau

Ritual *Puhora'ano Sangia* pada Masyarakat Cia-Cia Burangasi Kabupaten Buton

Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan

Etos Kerja dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tolaki di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe

Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat Kajang, Suatu Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan

Komunikasi Simbolik Masjid Agung Keraton Buton (Mengungkap Eksistensi Masjid dan Ekspresi Kesadaran Integratif Kolektif dalam Sistem Sosial Kultural Masyarakat Buton

Tradisi Lisan *Kinoho/Lolamoa* (Pantun): Pesan Kearifan Lokal pada Masyarakat Etnis Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Model Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi *Katoba* dalam Budaya Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara (Suatu Kajian Komunikasi Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal)

ETNOREFLIKA | Volume 2 | Nomor 1 | Halaman 102-191 | Kendari Februari 2013 | ISSN 2252-9144

ETNOREFLIKA JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Vol: 2

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara eletronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL BUDAYA
VOL. 02-NO.01-FEBRUARI 2013
ISSN: 2252-9144

Penasihat
Dekan FISIP Universitas Haluoleo
Ketua Jurusan Antropologi Universitas Haluoleo

Penanggung Jawab
Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi
FISIP Universitas Haluoleo

Pemimpin **Redaksi**
Laxmi, S.Sos., M.A

Wakil Pemimpin Redaksi
Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi
Raemon, S.Sos., M.A.

Dewan Redaksi
Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafsah, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Penelaah Ahli
Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Munsi Lampe, M.A. (Unhas).

Tata Usaha
Hadrianti
Ade Rahman
Reni

Sirkulasi
Rahman, S.Sos., M.Si.
Alham Haidir

Keuangan
Risnawati

Etnoreflika Online
Rahmat Sewa Soraya, S.Sos., M.Si.
Ade Makmur
Edo Sanjani

Penerbit
Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo

Alamat Redaksi
Jl. H.E.Agus Salim Mokodompit, FISIP
Ruangan Laboratorium Antropologi.

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 2 Nomor 1 bulan Februari tahun 2013 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 1 Nomor 2, Februari 2013, memuat tulisan sebagai berikut:

- Permasalahan Aktual Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kepemimpinan Lokal dalam Pelestarian Budaya Buton pada Masyarakat Katobengke di Kota Bau-bau.
- Ritual *Puhora'ano Sangia* pada Masyarakat Cia-cia Burangasi Kabupaten Buton.
- Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan.
- Etos Kerja dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tolaki di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat Kajang, Suatu Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan.
- Komunikasi Simbolik Masjid Agung Keraton Buton (Mengungkap Eksistensi Masjid dan Ekspresi Kesadaran Integratif Kolektif dalam Sistem Sosial Kultural Masyarakat Buton).
- Tradisi Lisan *Kinoho/Lolamoa* (Pantun): Pesan Kearifan Lokal pada Masyarakat Etnis Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
- Model Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi *Katoba* dalam Budaya Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara (Suatu Kajian Komunikasi Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal)

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

Volume 2, Nomor 1,
Februari 2013

ETNOREFLIKA

DAFTAR ISI

Sulaiman Mamar	102-109	Permasalahan Aktual Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah
Muh. Amir	110-117	Kepemimpinan Lokal dalam Pelestarian Budaya Buton pada Masyarakat Katobengke di Kota Bau-bau
La Janu	118-123	Ritual *Puhora'ano Sangia* pada Masyarakat Cia-cia Burangasi Kabupaten Buton
Dewi Anggraini	124-135	Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan
Sarmadan	136-149	Etos Kerja dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tolaki di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe
Jumrana	150-160	Makna Hutan bagi Masyarakat Adat Kajang, Suatu Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan
La Ode Jumaidin	161-170	Komunikasi Simbolik Masjid Agung Keraton Buton (Mengungkap Eksistensi Masjid dan Ekspresi Kesadaran Integratif Kolektif dalam Sistem Sosial Kultural Masyarakat Buton)
Sutiyana Fachruddin Asriani	171-178	Tradisi Lisan *Kinoho/Lolamoa* (Pantun): Pesan Kearifan Lokal pada Masyarakat Etnis Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
Hasriany Amin	179-191	Model Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi *Katoba* dalam Budaya Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara (Suatu Kajian Komunikasi Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal)

ETNOREFLIKA

VOLUME 2 No. 1. Februari 2013. Halaman 150-160

MAKNA HUTAN BAGI MASYARAKAT ADAT KAJANG, SUATU KEARIFAN LOKAL DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN*

Jumrana**

ABSTRAK

Makna hutan bagi masyarakat adat kajang adalah sebagai sumber kehidupan, mata rantai yang menghubungkan dengan sang pencipta, dan tempat sakral untuk melaksanakan berbagai upacara adat. Oleh karena itu sangat perlu untuk dijaga kelestariannya. Mengacu pada falsafah hidup *patuntung* yang tertulis dalam *passang*, masyarakat adat ini menjalani hidup sederhana dan memperlakukan hutan dengan bijaksana, mengambil sedikit dari hutan dan menggunakan secukupnya untuk hidup. Pengetahuan bahwa keberadaan hutan akan menjaga agar air tetap mengalir, mata air tetap ada, dan bencana kemarau dapat dihindari adalah pengetahuan yang didapatkan dari generasi ke generasi dan diwariskan melalui komunikasi kultural.

Kata kunci : suku Kajang, kearifan lokal, hutan

ABSTRACT

The meaning of forests for kajang indigenous awning is a source of life, the link with the creator, and a sacred place to perform various ceremonies. Therefore it is very necessary to be preserved. Referring to the patuntung philosophy of life is written in the passang, these indigenous people live simply and wisely treated woods, taking a little of the forest and use just enough to live. The knowledge that the forests will keep the water flowing, springs remain, and drought disasters can be avoided is the knowledge gained over generations and passed down through cultural communication.

***Key words**: Kajang ethnicgroup, local wisdom, forest*

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat. Berbagai metode dan cara dilakukan agar masyarakat mampu mengorganisi diri dan mengadopsi pengetahuan baru agar menjadi lebih berdaya. Pendekatan ini mengarahkan perubahan pada sikap dan perilaku masyarakat dengan strategi komunikasi pembangunan yang dianggap relevan. Dalam banyak kasus, pendekatan ini gagal karena karakteristik masyarakat dan wilayah yang tidak mendukung, seperti keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat serta kondisi geografis wilayah.

Pendekatan terkini yang banyak dimanfaatkan oleh agen pembangunan adalah melibatkan indigenous knowledge masyarakat setempat dalam pembangunan. Memberikan dukungan dan penguatan terhadap *indigenous knowledge* serta menerapkan berbagai kearifan lokal yang memiliki manfaat positif dalam membangun masyarakat. Proses komunikasi interaktif antara agen pembangunan dan masyarakat

* Hasil Penelitian

** Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo, Kendari.

setempat akan melahirkan kesepahaman diantara keduanya mengenai permasalahan dan kebutuhan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di masyarakat.

Salah satu kearifan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi adalah upaya-upaya pelestarian hutan yang dilakukan masyarakat adat kajang di Bulukumba Sulawesi Selatan. Tradisi yang mengakar dari falsafah hidup masyarakat adat ini, memberikan manfaat positif bagi lingkungan, oleh karena itu pemerintah daerah setempat memberikan keleluasan bagi masyarakat adat kajang untuk mengelola hutan berdasarkan cara-cara yang mereka.

Fakta ini, merupakan konsensus yang disepakati bersama sebagai sebuah upaya pelestarian hutan oleh pemerintah daerah. Dan sebagai sebuah upaya untuk melestarikan tradisi bagi masyarakat adat kajang. Proses konsensus adalah suatu proses dimana semua terpancang untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan yang dapat memecahkan isu yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi (Spidr, 1993). Sementara itu, Nurma (2007) mengutip *Activistmagazine* menuliskan bahwa kosensus merupakan proses pembentukan keputusan kelompok. Hal tersebut merupakan metode dimana seluruh anggota kelompok dapat mencapai sebuah persetujuan. Masukan dan gagasan dari partisipasi digabung untuk mencapai keputusan akhir yang dapat diterima oleh keseluruhan anggota. Konsensus dalam perspektif ini lebih sebagai solusi dan tujuan bersama.

Maunder (1972) memandang konsensus sebagai wujud dari kesepakatan dalam aksi sosial dimana strukturnya terdiri dari legitimator, inisiator, stimulator, dan anggota seabagai *given*. Dimana legitimator, inisiator dan simulator mendominasi proses konsensus. Pada awal proses ada legitimasi informasi oleh tokoh masyarakat. Karakteristik konsensus ini bersifat mekanis, cenderung konvensional dan belum dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Buthler dan Rothstein (1987) menganggap konsensus sebagai suatu proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Keputusan tersebut merupakan representasi dari semua anggota kelompok, bukan hanya pimpinan. Proses konsensus akan berbentuk *cyclical structure*; pertama setiap anggota mengekspresikan ide dan gagasan, dilanjutkan dengan focus terhadap suatu masalah dan menaggapinya, terakhir mengeksplorasi resolusi. Karakteristik model konsensus ini adalah partisipasi bukan paksaan, ada proses demokrasi, dan sesuai dengan aturan kelompok.

Konsensus sebagai suatu keputusan yang dapat mengakomodasi perbedaan nilai dan sudut pandang. Teori ini dilatarbelakangi *oleh sustainable development* yang mengarah pada keprihatinan ekologi. Sehingga keputusan yang dihasilkan berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Struktur konsensus ini kurang begitu jelas tetapi ada ketentuan, diantaranya agar daam proses tersebut dapat mengeksplorasi suatu masalah, memecahkan masalah, tidak dalam level individual tetapi kolektif. Pola pikir lebih pada kaleidoskopis di bandingkan linear. Keputusan bukan merupakan hak prerogative tetapi konsensus bersama, sehingga ada suatu proses yang integral. Proses konsesus tidak digambarkan dengan jelas namun jika merujuk pada struktur konsensusnya maka diawali dengan eksplorasi masalah, memecahkan masalah, resolusi, pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Karakteristik konsensus melibatkan beberapa pihak, karena bersifat multidimensi. Karakter fundamental teori ini adalah *purposive driven, inclusive, participation, self design, flexibility, equal opportunity, respect divers interest, accountability, time limit, implementation.*

Disamping itu, ada pula yang membagi konsensus dalam tataran makro dan mikro, yang dalam implementasinya mendorong semua anggota untuk aktif. Namun dari berbagai teori konsensus yang telah disampaikan oleh para pakar, tidak semua teori tersebut sesuai dengan keadaan tertentu dalam masyarakat. Ada teori yang cocok untuk masyarakat yang begitu bergantung pada pemeritah, pihak luar dan stakeholder lainnya, namun ada juga yang cocok untuk masyarakat yang memiliki partisipasi tinggi, mandiri, dan mampu untuk mengembangkan diri sendiri. Namun untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai proses konsensus yang disesuaikan dengan kondisi masyarkat, berbagai teori tersebut dapat dikolaborasikan untuk menjelaskannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka proses konsensus dapat berlaku secara mandiri. Dalam masyarakat tradisional, konsensus timbul karena adanya keinginan masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih teratur dan beradab. Tatanan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai aspek yang ada dalam masyarakat guna mencapai ketentaraman, kenyamanan, dan kemananan bersama. Konsensus berada dalam tataran kelompok-kelompok komunitas yang ada dalam masyarakat. Konsensus ada karena adanya kebutuhan untuk mengatur diri dalam suatu aturan yang jelas dengan sangsi yang disepakati serta dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua anggota kelompok di dalam masyarakat. Konsensus dalam masyarakat adat bertumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai yang akhirnya terintegrasi dalam kehidupan mereka, dihormati dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya. Hingga kemudian oleh generasi selanjutnya disebut sebagai kearifan lokal.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama (Tiezzi, E., N. Marchettini, & M. Rossini, 2006). Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Ridwan, Nurma Ali, 2007). Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah sangat menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat tersebut.

Tiezzi, E., N. Marchettini, dan M. Rossini (2006) mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikut. kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses *trial and error* dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun intuitif. Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok tersebut.

Salah satu fungsi komunikasi sosial yang implisit menurut Deddy Mulyana (2005) adalah komunikasi kultural. Komunikasi diyakini turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat secara horisontal, dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Manusia mampu mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Mampu mengambil pengetahuan masa lalu, mengujinya berdasarkan fakta-fakta terbaru, dan menerapkan dalam kehidupannya.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipraktekkan oleh masyarakat adalah kepercayaan terhadap hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat suku kajang. Kepercayaan ini telah ada beratus tahun yang lalu, masih diyakini, dijaga, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi dari praktek tradisi ini adalah terjaganya kelestarian hutan di kawasan konservasi dimana suku ini tinggal dan menetap. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengkaji bagaimana falsafah hidup suku kajang sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan alam, dan apa makna hutan bagi mereka.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Kajang yang tinggal di Desa Bonto Baji, Tambangan, dan Dusun Benteng. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat adat di dua desa tersebut jauh lebih kooperatif dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan pendatang di banding desa lainnya. Sementara di Dusun Benteng, peneliti melakukan wawa-ncara mendalam dengan *Ammatoa* dan para *Galla'.*

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis semiotik terhadap falsafah hidup masyarakat adat Kajang yang mendorong tumbuhnya kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Analisis data menggunakan analisis semiotik dari Roland Bartes, yang menyusun tingkatan makna atas denotatif, konotatif, dan mitos.

C. GAMBARAN MENGENAI SUKU KAJANG

Suku Kajang adalah salah satu suku yang tinggal di pedalaman Makassar, Sulawesi Selatan. Secara turun temurun, suku ini tinggal di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Bagi mereka, daerah tersebut merupakan tanah warisan leluhur yang disebut dengan Tana Toa.

Di Tana Toa, Suku Kajang terbagi menjadi dua kelompok, Kajang Dalam dan Kajang Luar. Suku Kajang Luar hidup dan menetap di lima desa, yaitu Desa Bonto Baji, Malleleng, Pattiroang, Batu Nilamung, dan Tambangan. Sementara Suku Kajang Dalam tinggal hanya di dusun Benteng. Di dusun Benteng inilah, masyarakat Kajang Dalam dan Luar melaksanakan segala aktifitasnya yang masih terkait dengan adat istiadat.

Meskipun Suku Kajang terbagi menjadi dua kelompok, tidak ada perbedaan diantara keduanya. Sejak dulu hingga kini, mereka selalu berpegang teguh pada ajaran

leluhur. Berdasarkan ajaran leluhur, masyarakat Suku Kajang harus selalu menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan para leluhur.

Masyarakat Suku Kajang di Tana Toa selalu hidup dalam kesederhanaan. Di dalam setiap rumah warga Kajang, tidak ada satupun perabotan rumah tangga. Tidak ada kursi ataupun kasur. Mereka juga tidak menggunakan satupun peralatan elektronik, seperti radio dan televisi. Mereka menganggap, modernitas dapat menjauhkan Suku Kajang dengan alam dan para leluhur. Bagi masyarakat Kajang, modernitas juga dianggap sebagai pengaruh yang dapat menyimpang dari aturan adat dan ajaran leluhur. Mereka tidak mudah untuk menerima budaya dari luar daerah.

Kesederhanaan Suku Kajang juga dapat Anda lihat dari bentuk rumah Kajang. Di Tana Toa, semua rumah warga dibangun dari bahan yang sama. Bangunan rumahnya harus terbuat dari kayu. Sementara atapnya terbuat dari ijuk. Tidak hanya bahan, bentuk rumahnya juga sama. Konon, konsep ini tidak hanya menunjukkan kesederhanaan. Mereka juga menganggapnya sebagai simbol keseragaman. Mereka percaya, jika ada keseragaman tidak akan ada rasa iri diantara masyarakat Suku Kajang.

Keseragaman dan kesederhanaan tidak hanya terlihat dari bentuk rumahnya. Setiap hari, suku Kajang juga mengenakan pakaian yang warnanya sama. Mereka selalu mengenakan pakaian bewarna hitam. Bagi mereka, hitam melambangkan kesederhanaan dan kesamaan antar sesama masyarakat Kajang. Oleh masyarakat Kajang, warna hitam juga dijadikan simbol agar mereka selalu ingat akan dunia akhir atau kematian. Untuk menghadapi kematian, setiap masyarakat Kajang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sejak mereka dilahirkan. Mereka harus selalu berbuat baik, menjaga alam, patuh terhadap perintah Tuhan Yang Maha Esa dan ajaran leluhur.

Bagi masyarakat Kajang, ajaran para leluhur memiliki arti penting. Begitu pentingnya, mereka selalu menjalankan berbagai aktifitas kehidupan berdasarkan tradisi leluhur. Aturan adat dari Sang Leluhur juga selalu mengikat setiap kegiatan mereka. Ajaran para leluhur tertuang dalam ajaran agama *Patuntung (animisme)*, agama suku Kajang. *Patuntung*, secara bahasa, berarti penuntun. Penuntun untuk mencari sumber kebenaran. Meskipun saat ini masyarakat Suku Kajang beragama islam namun ajaran patuntung tetap menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai aktifitas sehari-hari.

Ajaran utama agama *Patuntung* adalah jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran maka manusia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama: menghormati *Turiek A'ra'na* (Tuhan), tanah yang diberikan *Turiek A'ra'na* (*tana toa* atau lingkungan secara umum), dan nenek moyang (*To Manurung* atau *Ammatoa*) (Syafruddin, 2011)

Percaya pada *Turiek A'ra'na* adalah hal mendasar dalam agama *Patuntung*. Suku Kajang percaya bahwa *Turiek A'ra'na* adalah sang Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha Kuasa. *Turiek A'ra'na* menurunkan perintahnya kepada masyarakat Kajang melalui *passang* (pesan atau wahyu) yang diberikan kepada manusia pertama yang diturunkan ke dunia, *To Manurung* atau yang kemudian disebut *Ammatoa*. (Syafruddin, 2011)

Passang berisi aturan tertulis dan pengetahuan hidup yang harus ditaati. Kalau tidak ditaati maka akan terjadi hal-hal buruk. Agar *passang* tersampaikan dengan baik maka *Turiek Akrakna* memerintahkan *Ammatoa* untuk menjaga dan menyebarkannya. *Ammatoa* juga berfungsi sebagai mediator antara *Turiek Akrakna* dengan manusia. Makanya, adat suku Kajang sering juga disebut adat *Ammatoa.*

Sejak ratusan tahun lalu, kelembagaan Adat *Ammatoa* dengan struktur lembaga adat yang lengkap sudah ada hingga saat ini dan tetap terpelihara walaupun tidak sedikit tekanan yang berusaha mengubah dan menghilangkannya. *The Patuntungs in The Mountains of Kajang*, 1931 dalam Tamzil Ibrahim, (2001) mencatat bahwa telah terjadi pergantian *Ammatoa* sebanyak 16 kali. Jika diasumsikan setiap *Ammatoa* memimpin selama 10 tahun dengan jeda 3 tahun setiap pergantian pemimpin maka kelembagaan adat *Ammatoa* dengan pemangku adatnya (*galla' kajang*) telah berlangsung selama kurang lebih 286 tahun. Berarti sejak tahun 1723 atau awal abad 18 Masehi budaya orang Kajang hingga saat ini tetap terpelihara.

1. Falsafah Hidup

Masyarakat adat kajang, memiliki falsafah hidup yang sangat dekat dengan alam. Falsafah hidup ini berhubungan erat dengan keyakinan *Patuntung* yang tertuang dalam *Passang* dan dijalankan secara taat oleh *Ammatoa* dibantu oleh para *Galla*. Bagi orang Kajang, dunia tempat kita ini hanyalah tempat persinggahan menuju kehidupan kekal akhirat. Untuk mencapai kekekalan itu hanya bisa dilakukan jika mereka menerapkan pola hidup sederhana *tallasa kamase-mase*. Hidup sederhana bagi mereka adalah prinsip dasar ideologi dalam melakoni hidup. *Tallasa kamase-mase* ini tercermin dalam *passang*:

a. *Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, a'dakkako nu kamase-mase, a'meako nu kamase-mase.* Artinya: berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana.
b. *Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola sitiju-tuju.* Artinya: Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.

Ajaran tersebut mengajarkan tentang kesederhanaan. Baik yang bersifat moral maupun materi. Ajaran moral ditunjukkan oleh *passang* pertama yang menuntun dan mengatur bagaimana seharusnya orang kajang dalam berdiri, duduk, melangkah, dan berbicara. Secara umum *passang* ini memuat aturan tentang bersikap dan berperilaku yang sederhana dan rendah hati.

Pada ajaran *passang* kedua memuat ajaran yang terkait dengan materi. Passang ini mengatur mengenai bagaimana seharusnya cara hidup orang kajang, cara makan, berpakaian, berkebun, dan membangun rumah. Secara umum, ajaran ini mengatur cara hidup yang sederhana dan bersinergi dengan alam. Karena hutan menjadi sumber hidup bagi masyarakat Suku Kajang, maka hutan menjadi *central of life* bagi mereka.

2. Makna Hutan bagi Suku Kajang

Orang kajang dalam menguasai dan mengurus hutan memiliki kearifan-kearifan yang dapat menjaga kualitas dan kuantitas hutan. Kearifan-kearifan tersebut bersumber dari pesan-pesan leluhur yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Pesan-pesan leluhur yang mengatur tentang pengelolaan hutan tertuang dalam passang sebagaimana diutarakan sebagai berikut :*'Jagai linoa lollong bonena, kammayya tompa langika, siagang rupataua, siagang boronga'* Artinya : Peliharalah dunia beserta isinya, begitu juga langit, manusia dan hutan. Keyakinan inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan harmonis antara hutan dan masyarakat dan alasan itu pula sehingga masyarakat menempatkan hutan sebagai bagian dari struktur kepercayaan mereka.

Hutan memiliki fungsi penting bagi masyarakat Suku Kajang. Fungsi pertama, adalah fungsi ritual yaitu salah satu mata rantai dari sistem kepercayaan yang me-

mandang hutan sebagai suatu yang sakral. Konsekuensi dari kepercayaan tersebut tergambar pada upacara yang dilakukan dalam hutan, misalnya pelantikan *Ammatoa*, *attunu passaung* (upacara kutukan bagi pelanggar adat), upacara pelepasan nazar dan upacara *angnganro (*bermohon kepada *Turiek A'ra'na* untuk suatu hajat baik individu maupun kolektif). Kedua, sebagai fungsi ekologis, dimana hutan dipandang sebagai pengatur tata air *(appariek bosi*, *appariek tumbusu),* menyebabkan hujan dan menimbulkan mata air.

Dengan demikian, menggunakan analisis semiotik dari Barthez, maka makna hutan bagi masyarakat Suku Kajang, sangat kompleks. Hutan sebagai penanda memiliki petanda makna denotatif sebagai sumber kehidupan yang mengatur mata rantai kehidupan utama, yaitu air. Masyarakat Kajang meyakini, berdasarkan pengetahuan yang diterimanya secara turun temurun bahwa hutan dengan segala tanaman yang ada didalamnya merupakan sumber air yang tidak pernah kering. Hutan mendatangkan hujan dan menyimpan mata air.

Hutan bagi masyarakat Suku Kajang juga memiliki makna konotatif. Sebagai penanda, hutan memiliki petanda sebagai tanah yang diberikan oleh tuhan. Oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Salah satu pilar dari tiga pilar utama dalam ajaran patuntung adalah menghormati tanah yang diberikan *Turiek A'ra'na* atau yang disebut dengan *tana toa.* Dengan menghormati tanah, maka seseorang dianggap mensyukuri pemberian *Turiek A'ra'na.* Hal tersebut ditunjukkan dengan menjaga hutan.

Hutan adalah mitos terbesar bagi Suku Kajang. Sebagai tempat yang sakral untuk melaksanakan upacara. Sebagai tempat yang dituahkan, hutan menjadi sumber kekuatan murni yang datang dari alam, dan dapat menjadi perantara bagi manusia untuk berkomunikasi dengan *Turiek A'ra'na*.

Oleh karena itu, di dalam *passang* ada aturan khusus yang mengatur mengenai *borong*, pemanfaatannya dan sanksi yang diberikan bagi anggota masyarakat suku yang melanggarnya. Suku kajang membagi hutan menjadi tiga bagian yang mempunyai aturan penggunaan tersendiri, yaitu:

a. Wilayah yang pertama diistilahkan sebagai *borong karamaka* atau hutan keramat, merupakan areal hutan yang tidak boleh dimanfaatkan secara langsung baik dalam bentuk hasil kayu maupun non kayu bahkan untuk masukpun tidak diperkenankan.
b. Wilayah kedua disebut sebagai *borong batasayya* atau hutan pembatas, merupakan areal hutan yang pemanfaatannya dilakukan secara terbatas dalam bentuk hasil hutan berupa kayu dengan mekanisme pemanfaatan yang telah ditentukan oleh adat.
c. Wilayah yang ketiga adalah *borong luarayya* yaitu zona pemanfaatan, didalamnya ditanami kayu-kayuan berupa *bitti*, dan tanaman kebun lain seperti coklat dan lain sebagainya.

Secara struktural, *borong karamaka* adalah hutan tertinggi dan sakral yang diperuntukkan bagi penguasa alam, sang pencipta. Hutan ini hanya didatangi oleh manusia pada saat-saat tertentu, yaitu dalam upacara-upacara adat yang dipimpin oleh *Ammatoa*. Setelahnya, ada *borong batasayya*, hutan yang merupakan tanah adat yang penggunaannya diatur secara ketat dan pemanfaatannya atas persetujuan *Ammatoa*. Selanjutnya adalah *borong luarayya*, merupakan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Status hutan ini milik adat yang dipinjamkan kepada anggota suku untuk dimanfaatkan seperlunya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, hutan ini dipakai untuk berkebun; coklat, kelapa, sayur, palawija dan lain-lain.

3. Ketentuan dan Sanksi yang Mengikat

Masyarakat adat Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan adat dalam ke-

hidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan hutan. Dalam prakteknya penerapan ketentuan adat ini mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan adat yang diberlakukan di wilayah adat *Ammatoa* Kajang diberlakukan kepada seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. Ketentuan ini berlandaskan pesan leluhur yang disampaikan secara turun temurun. Ketentuan adat ini dipandang sebagai sesuatu yang baku (*lebba'*) yang diterapkan kepada setiap pelanggar. Dalam hal ini pula berlaku sikap tegas (*gattang*) dalam arti konsekuen dengan aturan dan pelaksanaannya tanpa ada dispensasi, dalam *passang* disebutkan : *'Anre na'kulle nipinra-pinra punna anu lebba'* Artinya: Jika sudah menjadi ketentuan, tidak bisa dirubah lagi.

Faktor penentu tetap terpeliharanya kelestarian hutan adalah adanya penetapan aturan dan pemberlakuan sanksi-sanksi yang tegas. *Passang* secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-hasil hutan. *Passang* inilah yang memberikan ketentuan tersebut agar aturan yang ditetapkan berjalan dengan efektif. Aturan-aturan tersebut adalah Pertama, *cappa' babbala* atau pelanggaran ringan, *cappa' babbala* diberlakukan terhadap pelanggar yang menebang pohon dari kebun warga masyarakat *Ammatoa*. Hukumannya berupa denda enam real atau sebesar enam ratus ribu rupiah dan satu gulung kain putih.

Kedua, *tangnga babbala* atau pelanggaran sedang. *Tangnga babbala* merupakan sangsi untuk pelanggaran yang dilakukan dalam kawasan *borong batasayya*. Pengambilan kayu atau rotan atau apa saja dalam kawasan *borong batasayya* tanpa seizin *Ammatoa* berarti melanggar aturan *Tangnga babbala*. Ketika seseorang diizinkan oleh *Ammatoa* untuk mengambil sebatang pohon kemudian ternyata mengambil lebih banyak dari yang diizinkan, maka orang tersebut telah melanggar aturan. Jika seseorang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda sebesar delapan real atau delapan ratus ribu rupiah ditambah satu gulung kain putih.

Ketiga, *poko' babbala* atau pelanggaran berat. *Poko' babbala* diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang bernaung dibawah kepemimpinan *Ammatoa* jika melakukan pelanggaran berat menurut adat. Salah satunya adalah pelanggaran yang berhubungan dengan *borong karamaka* (hutan belantara) diatur dalam *poko' babbala*. Jika masyarakat adat mengambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu di dalam *borong karamaka* secara langsung mendapat *poko' babbala*. *Poko' babbala* merupakan hukuman terberat dalam konsep aturan adat *ammatoa.* Masyarakat adat yang melakukan pelanggaran berat dikenai sanksi berupa denda dua belas real, atau sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah, kain putih satu lembar dan kayu yang diambil dikembalikan ke dalam hutan.

Disamping sanksi berupa denda, hukuman adat lainnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan. Hukuman ini bagi masyarakat adat kajang lebih berat. Jika masyarakat melanggar *poko' babbala* maka pemangku adat tidak akan menghadiri acara atau pesta yang dilangsungkan. Pengucilan ini berlaku juga bagi seluruh keluarga sampai tujuh turunan. Ketika pemangku adat dan *Ammatoa* tidak hadir maka setiap acara atau pesta yang berlangsung dianggap siasia. Hal ini dianggap aib dan memalukan bagi anggota keluarga adat lainnya.

Ketentuan dan sanksi yang diberlakukan tersebut terbukti mampu menjaga tatanan masyarakat adat Kajang hingga saat ini. Setiap aturan dari passang dilaksanakan dengan ketat. Masyarakat dan Ammatoa serta para *Galla'sangat* menjunjung tinggi aturan tersebut.

D. PEWARISAN DAN KOMUNIKASI KULTURAL DALAM SUKU KAJANG

Kepercayaan animisme yang menempatkan segala sesuatu yang 'keramat' sebagai mediasi untuk berhubungan dengan alam gaib atau hal gaib menjadikan hutan (utamanya hutan belantara/*borong karamaka*) sebagai tempat yang tidak boleh diusik keberadaannya. Pengetahuan dan pengalaman selama ratusan tahun berinteraksi dengan alam dan hutan sebagai sumber penghidupan mereka, membentuk *indigenous* masyarakat adat Kajang bahwa keberadaan hutan dapat memberikan air, sumber mata air dan menyebabkan hujan sehingga harus dijaga dan dilestarikan.

Dalam teori proses aksi sosial Mauder (1972) dengan pendekatan *sustainable development, d*alam proses ini anggota suku dalam masyarakat tersebut tidak hanya sebagai *given* (penerima) tetapi juga adalah unsur yang aktif berpartisipasi dalam proses konsensus. Legitimator, stimulator atau motivator dalam hal ini adalah *Ammatoa, Galla'*, dan anggota suku lainnya yang mempunyai komitmen kuat untuk menjaga aturan dalam *passang*. Sedikit berbeda dengan Maunder, proses konsensus dalam masyarakat adat Kajang tidak datang dari individu di luar suku tapi berasal dari dalam masyarakat adat Kajang sendiri. Sehingga konsensus yang diterapkan oleh masyarakat adat Kajang adalah aksi sosial yang disepakati sebagai bentuk dari keprihatinan terhadap hubungan manusia dengan alam, kelestarian hutan, dan manfaatnya untuk jangka panjang, sehingga konsensus ini berdimensi masa lalu, saat ini dan masa depan.

Struktur konsensus Suku Kajang melibatkan berbagai pihak dalam komunitas masyarakat tersebut seperti *ammatoa, galla*', unsur masyarakat dan anggota masyarakat secara interen. Kesemuanya terlibat dalam proses konsensus, Ini sedikit berbeda dengan Maunder yang menyatakan masyarakat hanya sebagai *given*. Tetapi hal ini sedikit memberi gambaran pada bentuk struktur konsensus yang sesungguhnya dimana masyarakat adat Kajang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan secara sukarela mengambil bagian dalam proses pelaksanaan berbagai bentuk aktifitas yang mengacu pada tradisi dan konsensus dari masa lalu yang tertulis dalam *passang*.

Pengambilan keputusan bukan hak prerogative atau hak istimewa satu kalangan tertentu tetapi hasil konsensus bersama melalui suatu proses yang integral. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan struktur konsensus masyarakat adat Kajang, dimana dalam proses pembentukan konsensus itu tidak hanya diputuskan oleh *Ammatoa* dan tetua adat lainnya tapi merupakan suatu bentuk kesadaran bersama pada pentingnya menjaga hutan sebagai sumber kepercayaan, sumber penghidupan, dan sebagai simbol identitas komunitas mereka.

Dari berbagai pengalaman yang juga bersumber dari nilai dan kepercayaan, mendorong proses konsensus di dalam masyarakat adat Kajang dengan mengamati berbagai permasalahan mereka secara sederhana, hutan dipandang tidak hanya sebagai sumber kehidupan untuk tanaman, air, dan tanah tapi juga tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang selama ini dipercaya sebagai kekuatan yang mampu membantu sekaligus menghancurkan kehidupan, oleh karena itu eksisitensinya harus dijaga. Oleh karena selama ini mereka percaya bahwa segala musibah muncul karena kemarahan makhluk gaib penghuni hutan (*borong karamaka*). Pengetahuan dan kepercayaan semacam inilah yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mereka. Pemahaman yang sederhana inilah yang digunakan dalam menyusun *passang* secara turun temurun. Karena *passang* terintegrasi dalam aturan kepercayaan *patuntung,* maka ia dipatuhi, dan dilaksanakan

dari generasi ke generasi meskipun kemudian agama islam telah dipeluk oleh semua anggota masyarakatnya.

Karakterisitik dari model konsensus anggota masyarakat Suku Kajang sangat jauh dari anggapan Maunder, karena pada kenyataannya dalam proses, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konsensus tidak hanya menjadi tanggung jawab *Ammatoa, Galla*', dan institusi adat lainnya tapi juga oleh seluruh anggota masyarakat adat Kajang. Hal ini terkait oleh adanya kepercayaan bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam *passang* akan berakibat pada semua anggota suku. Karakter fundamental dari konsensus adalah partisipasi oleh karena ia digerakkan kepentingan bersama, dijalan oleh siapa saja dan hukuman/ sangsi berlaku untuk siapapun dalam suku.

Hidup sebagai masyarakat suku yang tinggal di pinggiran hutan, berinteraksi dengan alam, dengan pengetahuan yang alami mengenai hubungan antara manusia dengan alam, hubungan simbiosis antara manusia dengan hutan menumbuhkan pengetahuan yang berevolusi secara panjang dan menjadi sesuatu yang teringrasi dalam kehidupan masyarakat Suku Kajang. Kehidupan yang berpusat pada hutan dan berbagai kepercayaan mereka atasnya melahirkan berbagai macam ritual yang mengikat mereka pada pola religiositas hubungan yang secara kosmik saling tarik menarik. Kepercayaan melahirkan etos, etos menciptakan perilaku, dan perilaku memerlukan aturan yang lahir dari konsensus berbagai unsur dalam masyarakat suku tersebut.

Pengetahuan ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lembaga adat *Ammatoa* yang berfungsi sebagai komunikator kultural. Fenomena ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward T. Hall dalam Deddy Mulyana (2005) bahwa budaya adalah komunikasi, dan komunikasi dalam satu dan banyak cara telah menjaga dan melestarikan budaya melalui komunikasi vertikal.

Pengetahuan bahwa hutan adalah sumber penghidupan bagi bumi, dimana air dihasilkan, hulu mengalirnya mata air dan penyebab hujan merupakan *indigenous knowledge* (pengetahuan indigenous) yang lahir dari pengalaman, wawasan yang diterima dari generasi ke generasi. Ini merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan, diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

E. PENUTUP

Suku kajang adalah salahsatu suku yang masih memegang tradisi lama, yang menjadikan hutan sebagai pusat kehidupan mereka. Dalam passang yang merupakan pedoman hidup mereka, hutan secara struktural dibagi menjadi tiga tingkatan; *borong karamaka, borong batasayya,* dan *borong luarayya,* yang ketiganya memiliki peruntukan dan aturan penggunaan yang berbeda.

Makna hutan bagi masyarakat adat Kajang adalah sebagai sumber kehidupan, tanah pemberian tuhan yang harus dilestarikan, dan tempat yang sakral untuk melaksanakan upacara adat.

Suku kajang memiliki kearifan local dalam memelihara hutan yang bersumber dari *indigenous knowledg*e bahwa keberadaan hutan akan menjaga agar air tetap mengalir, mata air tetap ada, dan bencana kemarau dapat dihindari.

Kepercayaan, nilai-nilai dan pengetahuan local ini masih tetap terpelihara hingga saat ini dan diturunkan dari generasi ke generasi termaktub dalam passang yang dianggap sebagai aturan tertinggi dalam kepercayaan *patuntung* (animisme). Passang ini dibuat sebagai salah satu bentuk konsensus anggota masyarakat suku yang dilegitimasi oleh *ammatoa* di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Hidayat .2011. Melihat Lebih dekat Suku Kajang. Online. http://www.nayari-ret-urn.com/2011/01/melihat-lebih-dek-at-suku-kajang-di.html. Diakses pada tanggal 5 Januari 2013

Butler, C.T. and Amy Rothstein. 1987. On Conflict and Consensus, A Handook on Formal Consensus Decision Making. Portland ME: Food not Nombs Publishing.

Deddy Mulyana. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya

Maunder, A.H. 1972. *Agriculture Extention, "A Reference Manual".* Rome: FAO of The United Nation.

Nurma Ali, Ridwan. 2007. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*. Jurnal Studi Islam dan Budaya (Ibda) P3M STAIN Purwokerto Vol. 5. No. 1.

Spidr. 1993. *Building Consensus for Sustainable Fitture, "Guiding Principles".* Association for Conflict Resolution. Washington D.C. www-.ACRnet.org/paper/ .Diakses pada tanggal 3 Januari 2013

Syafruddin. 2011. *Mengenal Suku Kajang.* Online.http://sosbud.kompasiana.com/2011/05/16/mengenal-suku-kajang/. Diakses pada tanggal 5 Januari 2013.

Tiezzi, E., Marchettini, T., & Rossini. 2006. *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*. Online. http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp. Diakses pada tanggal 3 Januari 2013

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm,kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori (g) metode penulisan (jika diperlukan); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (h) penutup; (i) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

   Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

   Hill, Erica. 1998. Gender-informed archaeology: the priority of definition, the use of analogy, and the multivariate approach" dalam *Journal of Archaeological Method and Theory,* vol.5, no. I. (rujukan jurnal ilmiah)

   Hugo, Graeme J. *et al*. 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development.* New York: Oxford University Press. (Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

   Landa, Apriani. 17 Juli 2008. "Tekad Siswa Bersih Narkoba" dalam *Tribun Timur*: hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

   Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss.* Online. (http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan internet)
6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi
Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo
Kampus Bumi Tri Dharma Anduonohu Kendari 393231
Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO
Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 393231
Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com